BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Desa Tutuyan
Email : bawasluboltim04@gmail.com

Tutuyan, 16 September 2023

Nomor : 046 /PM.00.02/K.SA-04/09/2023
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.;

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Se- Kabupaten bolaang Mongondow Timur
Di-

Tempat.

Dengan Hormat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan badan pengawas pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peratuaran badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Peyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Peyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Peyelesayan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2022 Nomor 1124);

9. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 336/PM.00.01/K.SA/09/2023 Tentang Instruksi Pencegahan potensi Sengketa Proses Pemilu Pasca Penetapan Daftar Calon tetap

(DCT) dan Persiapan Data Hasil Pengawasan Menghadapi Potensi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konsititusi

B. Himbauan

Sehubungan Dengan berlangsung nya Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bersama ini Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Menghimbaw Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Terkait **Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang wajib mengundurkan diri dari jabatan/pekerjaan sebagaimana dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017**

- **Pasal 240 Ayat (1) Huruf k''** mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah,wakil kepala daerah, aparatul sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,direksi,komisaris,dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali''.

- **Pasal 240 Ayat (2) Huruf h''** surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi,komisaris,dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perkenanan dan perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
KETUA

MUTAHIR MAMONTO, S.Kom

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;

2. Arsip